



P U T U S A N

Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ENNY RAHMI, S.Pd.;**
2. Tempat lahir : Marlintang;
3. Umur atau tanggal lahir : 40 tahun / 10 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen Habitat Tower D No. 28 yang berada di Jalan Palem Ratu Raya, Karawaci, Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;
- II. 1. Nama lengkap : **MARINI SUZAMI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 23 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Sani B 2/15 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, A T A U Jalan Nangka Raya No. 18 B Perumnas I Kranji, Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Para Terdakwa ditangkap dari tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

❖ Para Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr. tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.PD dan Para Terdakwa 2. MARINI SUZAMI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.PD dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Para Terdakwa 2. MARINI SUZAMI **dengan** pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai Michael Steven dengan nomor akun Whatsapp

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+17609739518;

- 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PAK EDI dengan nomor akun Whatsapp 082197760207;

- 1 (satu) Bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PHILIPS JAMES dengan nomor akun Whatsapp +447503417644;

- 1 (satu) lembar Bukti print out foto facebook foto MICHAEL STEVEN,

- 1 (satu) budel Bukti print out transaksi setor tunai dan Transfer

- 1 (satu) bundle Fotocopy Buku Tamu Rumah Detensi Imigrasi Jl. Peta Selatan No. 5D, RT. 10/01, Kalideres, Jakarta Barat;

- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;

- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening BNI Syariah No. 0699198584 atas nama AI NURHAYATI periode 09-04-2018 s/d 24-08-2018;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AI NURHAYATI

- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;

- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening CIMB NIAGA No. 704381094300 atas nama M. LUKMAN HANAPI periode 10-8-2017 s/d 22-8-2018;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama M. LUKMAN HANAPI

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah dengan No.5210838180404905 dengan No Rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1020007312330 beserta kartu ATM Bank Mandiri dengan No. 4097663126848960 atas nama M. LUKMAN HANAPI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia dengan tipe 105 warna hitam dengan Imei1 358564087790062 dan Imei2 358564087790068;

- 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung Grand Duos (GT-19802) warna putih dengan Imei1 357379052906192 dan Imei2 357380052906190;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merek ITEL IT2180 warna Merah Hitam dengan Iimei1 358315085123206 dan Iimei2 358315085123214;
- 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Rose Gold dengan Iimei1 861230035443473 dan Iimei2 861230035443465;
- 1 (Satu) unit Laptop merek Lenovo dengan Tipe Ideapad 100S warna Merah;
- 1 (Satu) unit Laptop merek HP Model 14- BW000AU warna Gold;
- 1 (Satu) unit Modem Advan warna putih merah dengan imei 357619045351596;
- 1 (Satu) unit Modem Andromax M3Z warna coklat Tua dengan Iimei 861567035164561 tanpa batrai;
- 1 (Satu) Flashdisk merek Thosiba warna putih dengan kapasitas 32 GB; 1 (Satu) Flashdisk merek HP warna hitam dengan kapasitas 16 GB
- 1 (satu) Unit Hand phone merek Xiomi Redmi Note 5 A Warna Putih dengan Iimei1 867708235288380 Iimei2 867708035468388 (yang digunakan untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan tersangka Sdri. MARINI SUZAMI);
- 1 (satu) Unit Hand phone merek VIVO V5 Warna Rose Gold dengan Iimei1 865228032153554 Iimei2 865228032153547

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Agwula Chinedu Ernes;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Para Terdakwa mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. **ENNY RAHMI S.PD** dan Terdakwa 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINI SUZAMI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam kurun waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, bertempat di Gunung Putri, Bogor dan pada tempat lain yang oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 berawal ketika Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. berkenalan dengan Terdakwa 2. MARINI SUZAMI yang saat itu meminta kepada Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. untuk dicarikan rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Saksi AGWULA CHINEDU ERNEST Alias ERNEST (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada bulan November 2017 Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.PD bertemu dengan Saksi AI NURHAYATI kemudian bertanya :

- Terdakwa 1. ENNY RAHMI, S.Pd : “Teh punya Rekening gak ?”;
- Saksi AI NURHAYATI : “Punya Rekening apa ?”;
- Terdakwa 1. ENNY RAHMI, S.Pd : “Rekening apa aja”;
- Saksi AI NURHAYATI : “buat apa tan, saya punya BNI”;
- Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd : “Iya kalo ada mah minta tolong cariin Rekening Mandiri, CIMB NIAGA, sama BCA, Banyak juga gak papa buat bayar Transfer paketan”;
- Saksi AI NURHAYATI : “Kalo saya mah punya BNI doang, nanti coba saya nelfon anak nanya punya ATM CIMB NIAGA gak”;

kemudian sekira bulan Januari 2018 ketika Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. datang dari Tangerang ke kontrakan di Gang Duren Bojong Kulut Gunung Putri RT 02 RW 03, kemudian Saksi AI NURHAYATI datang menegur dan Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. menanyakan **“gimana teh, Rekeningnya udah ada belum saya butuh teh?”** kemudian Saksi AI NURHAYATI menjawab **“udah tan ini gak kepace”**, selanjutnya Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. berkata **“ya udah sini bayarin aja Rp.250.000,-**

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)” mendengar hal tersebut kemudian Saksi AI NURHAYATI setuju dan menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM Rekening BNI Syariah dengan No Rekening [0699198584](#) atas nama AI NURHAYATI;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2018 bertempat di kontrakan Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. yang beralamat di Gang Duren Bojong Kulut Gunung Putri, Bogor, Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. kembali menanyakan perihal nomor rekening kepada Saksi AI NURHAYATI, kemudian Saksi AI NURHAYATI memberikan rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening [704381094300](#) atas nama M. LUKMAN HANAPI dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening yang tidak diingat, kemudian Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya rekening-rekening tersebut Saksi AGWULA CHINEDU ERNEST Alias ERNEST gunakan untuk menampung uang yang ditransfer korban, setelah uang dari korban masuk ke rekening milik orang lain tersebut maka Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. dan Terdakwa 2. MARINI SUZAMI akan menerima pesan dari Saksi AGWULA CHINEDU ERNEST Alias ERNEST melalui media WhatsApp berisi identitas calon korban dan bukti transfer dari korban, setelah itu Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. dan Terdakwa 2. MARINI SUZAMI menarik uang tersebut di mesin ATM kemudian langsung diserahkan kepada Saksi AGWULA CHINEDU ERNEST Alias ERNEST dengan pembagian keuntungan untuk Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. sebesar 10% sedangkan untuk Saksi AGWULA CHINEDU ERNEST Alias ERNEST dan Terdakwa 2. MARINI SUZAMI masing-masing mendapat bagian sebesar 5% dari jumlah uang;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 terdapat uang masuk dari Rekening BNI Syariah dengan No Rekening [0699198584](#) atas nama AI NURHAYATI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian sekira jam 17.00 WIB uang tersebut Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. tarik tunai via ATM BNI Syariah di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya ditransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening [1020007312330](#) atas nama M. LUKMAN HANAPI yang kemudian uangnya Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. tarik tunai via ATM sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, selanjutnya karena batas Penarikan Transaksi (Over Limit) di

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Syariah adalah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Transfer Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.05 WIB Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. kembali menarik uang melalui tarik tunai via ATM di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening [1020007312330](#) atas nama M. LUKMAN HANAPI yang kemudian uangnya Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. tarik tunai via ATM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, uang yang Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. tarik pada tanggal 26 dan 27 April 2018 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. dipotong 10% sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. bagi 2 (dua) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) yang mengantar Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.PD ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang dan yang menghubungi Saksi CHINEDU ERNES Alias ERNES bahwa uangnya sudah diambil, kemudian sisa uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saya kasih dan diatarkan bersama Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) kepada Terdakwa 2. MARINI SUZAMI di MOI Kelapa gading Jakarta Utara;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 terdapat uang masuk dari Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening [704381094300](#) atas nama M. LUKMAN HANAPI dengan jumlah sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 16.00 WIB uangnya Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. tarik tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 28 April 2018 sekira jam 00.05 WIB Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. bertemu dengan Terdakwa 2. MARINI SUZAMI di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian dikarenakan uang yang berhasil ditarik sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. kembali tarik tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total uang terkumpul sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru masuk sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang masuk pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2018 belum bisa diambil karena Over Limit, sehingga masih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian oleh Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) disarankan untuk menutupi kekurangan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menggunakan uang Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) supaya besoknya tidak perlu kembali menyetorkan uang kepada Terdakwa 2. MARINI SUZAMI, kemudian setelah uang yang diterima sudah berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.PD potong sebesar 10% yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 April 2018 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. menemui Terdakwa 2. MARINI SUZAMI di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara untuk menyetorkan sisa uang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2018 Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. dan Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) tarik tunai uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, kemudian dipotong 10% bagian Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. bagi 2 (dua) masing-masing sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. dan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) sebagai imbalan mengantar Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, mengantar ke MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan menghubungi Saksi CHINEDU ERNES Alias ERNES untuk memberitahukan bahwa uang sudah berhasil diambil, kemudian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk mengganti uang Sdr. EMEKA IMANUEL Alias EMA (WNA NIGERIA) yang sebelumnya dipakai menutupi kekurangan uang saat menyetor ke Terdakwa 2. MARINI SUZAMI pada tanggal 28 Mei 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. ENNY RAHMI S.Pd. dan Terdakwa 2. MARINI SUZAMI tersebut, telah merugikan Saksi DORMINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN sejumlah Rp.1.380.000.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dormina Pangaribuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di Kantor Bank BNI Cabang Tanjung Priok telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengguna akun Facebook yang bernama Michael Steven dan Saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di SMA Negeri 13 Koja Jakarta Utara, yang beralamat di Jl. Seroja Kelurahan Koja Kecamatan Rawa badak Utara sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi memiliki email Pangaribuan.rimina@gmail.com dan Saksi membuatnya di Jakarta untuk dasar kepentingan pekerjaan dan kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi memiliki dan paham menggunakan akun media sosial seperti facebook, dan whatsapp;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan melalui facebook messenger dengan pengguna akun Facebook Michael Steven pada tanggal 25 Maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;
- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Saksi dan ingin menikahi Saksi serta ingin tinggal di Indonesia bersama Saksi karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;
- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp Saksi untuk memulai percakapan yang lebih mantap dan Saksi memberikan nomor Whatsapp Saksi kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada Saksi untuk dikirim ke Indonesia dan Saksi disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;

- Bahwa lalu Saksi mengirimkan uang yang diminta tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian oleh Pak Edi meminta uang lagi kepada Saksi untuk membayar agen yang merasa cemburu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian oleh Saksi dikirimkan uang sejumlah tersebut melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Pak Edi memberitahukan kepada Saksi bahwa paket berisi uang yang dikirimkan oleh Michael Steven oleh Petugas Bandara akan dicek dan dibuka lalu Pak Edi minta lagi uang kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar petugas Bandara supaya paket yang dikirimkan tidak dibuka;

- Bahwa kemudian Saksi mengirim uang sejumlah tersebut ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Saksi menghubungi Pak Edi melalui telephone untuk menanyakan barang yang dikirim sudah sampai di mana, lalu oleh Pak Edi dijawab bahwa barangnya masih di tempat penyimpanan bandara dan mengatakan ada lagi biaya yang dimintakan kepada Saksi untuk membayar penjagaan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2018 Saksi mengirimkan uang sejumlah tersebut ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi sejumlah Rp75.000.000,00

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 Pak Edi kembali menghubungi Saksi lewat telepon yang memberitahukan kepada Saksi bahwa paket barang akan dipaksa dibuka pihak Bandara karena pihak Bandara mengetahui isi dari paket tersebut adalah uang sejumlah \$ 2,5 juta;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Michael Steven masalah paket barang ini dan oleh Michael Steven tetap meminta Saksi untuk tidak membukanya dan meminta Saksi untuk mengikuti permintaan dari Pak Edi untuk mentransfer uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah tersebut dari Rekening Bank Mandiri a.n Saksi sendiri ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor Rekening 4020100309128 atas nama Nur Rahman sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2018 jam 12.34 WIB;
- Bahwa kemudian Pak Edi mengatakan kepada Saksi bahwa uang yang dikirimkan kurang dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang lagi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu Saksi mentransfer uang sejumlah tersebut dari Rekening Bank BNI a.n Saksi sendiri ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor Rekening 4020100309128 atas nama **Nur Rahman** sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 3 Mei 2018 jam 12.53 WIB;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Michael Steven mengatakan kepada Saksi untuk tidak menghubungi Pak Edi karena tidak bisa membantu mengirimkan paket barang yang dikirimkan, lalu Michael Steven memberitahu bahwa Saksi harus membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk agen baru Philips James untuk menyelesaikan semuanya;
- Bahwa kemudian Saksi mentransfer uang sejumlah itu ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1630002151142 atas nama Michael Selman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2018 Jam 11.25 WIB, lalu Transferan kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1630002151142 atas nama Michael Selman pada jam 13.06 WIB;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Michael Steven memberitahukan kepada Saksi bahwa Philips James mengatakan PBB bersikeras meminta uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum mereka bisa melepaskan kotak barangnya, lalu Saksi mengatakan kepada Michael Steven bahwa sisa tabungan Saksi tidak banyak lalu dan Saksi mengirim uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2018 Via Stor Tunai melalui Bank Danamon dengan Rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2018 melalui setor tunai yang diminta melalui Bank Danamon dengan Rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 Michael Steven melalui percakapan WhatsApp mengatakan kepada Saksi bahwa Philips berada di kantor Polisi di Indonesia karena dituduh Teroris membawa Bom karena tidak bisa membuka isi box tersebut dan untuk mengeluarkan Philips dari kantor polisi Saksi diminta untuk mengirimkan uang kepada Philips sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 Saksi mengirimkan uang melalui setor tunai sebanyak dua kali dari Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada jam 13.36 WIB, dan Transfer Tunai ke dua ke Rekening yang sama Bank Mandiri dengan No Rek 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada jam 14.01 WIB;
- Bahwa Saksi menggunakan media facebook dan Whatsapp dengan alat komunikasi Hand Phone Samsung J2 Prime Duos Warna Silver dengan nomor 081285308989;
- Bahwa nomor whatsapp milik Michael Steven adalah nomor luar negeri dengan nomor +17609739518;
- Bahwa nomor whatsapp milik Pak EDI adalah nomor 082197760207;
- Bahwa nomor whatsapp milik **Philips James** adalah nomor luar negeri dengan nomor +447503417644;
- Bahwa yang mengetahui Saksi berkomunikasi dengan Michael Steven adalah Anak Saksi yang bernama David Christian Sinaga;
- Bahwa Saksi percaya dan tertarik sehingga mentransfer uang sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi dan ingin tinggal bersama Saksi dan berjanji untuk mengembalikan/menggantikan uang yang telah Saksi keluarkan;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami sejumlah Rp1.380.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Reinhardt Pangaribuan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di Kantor Bank BNI Cabang Tanjung Priok telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengguna akun Facebook yang bernama Michael Steven dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Dormina Pangaribuan yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa berawal dari perkenalan Sdri. Dormina Pangaribuan dengan pengguna akun Facebook dengan Michael Steven melalui facebook messenger yang meminta pertemanan dengan Sdri. Dormina Pangaribuan dan menginginkan Hubungan pertemanan melalui facebook messenger pada tanggal 25 maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;
- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Sdri. Dormina Pangaribuan dan ingin menikahi Sdri. Dormina Pangaribuan serta ingin tinggal di Indonesia bersama Sdri. Dormina Pangaribuan karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;
- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp Sdri. Dormina Pangaribuan untuk memulai percakapan yang lebih mantap dan Sdri. Dormina Pangaribuan memberikan nomor Whatsapp Sdri. Dormina Pangaribuan kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk dikirim ke Indonesia dan Sdri. Dormina Pangaribuan disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;
- Bahwa lalu Sdri. Dormina Pangaribuan mengirimkan uang yang diminta

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian oleh Pak Edi meminta uang lagi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk membayar agen yang merasa cemburu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian oleh Sdri. Dormina Pangaribuan dikirimkan uang sejumlah tersebut melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Pak Edi memberitahukan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa paket berisi uang yang dikirimkan oleh Michael Steven oleh Petugas Bandara akan dicek dan dibuka lalu Pak Edi minta lagi uang kepada Sdri. Dormina Pangaribuan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar petugas Bandara supaya paket yang dikirimkan tidak dibuka;

- Bahwa kemudian Sdri. Dormina Pangaribuan mengirim uang sejumlah tersebut ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Sdri. Dormina Pangaribuan menghubungi Pak Edi melalui telephone untuk menanyakan barang yang dikirim sudah sampai di mana, lalu oleh Pak Edi dijawab bahwa barangnya masih di tempat penyimpanan bandara dan mengatakan ada lagi biaya yang dimintakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk membayar penjagaan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2018 Sdri. Dormina Pangaribuan mengirimkan uang sejumlah tersebut ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 Pak Edi kembali menghubungi Sdri. Dormina Pangaribuan lewat telepon yang memberitahukan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa paket barang akan dipaksa dibuka pihak Bandara karena pihak Bandara mengetahui isi dari paket tersebut adalah uang sejumlah \$ 2,5 juta;

- Bahwa kemudian Sdri. Dormina Pangaribuan menanyakan kepada Michael Steven masalah paket barang ini dan oleh Michael Steven tetap

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdri. Dormina Pangaribuan untuk tidak membukanya dan meminta Sdri. Dormina Pangaribuan untuk mengikuti permintaan dari Pak Edi untuk mentransfer uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang sejumlah tersebut dari Rekening Bank Mandiri a.n Sdri. Dormina Pangaribuan sendiri ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor Rekening 4020100309128 atas nama Nur Rahman sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2018 jam 12.34 WIB;

- Bahwa kemudian Pak Edi mengatakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa uang yang dikirimkan kurang dan meminta Sdri. Dormina Pangaribuan untuk mengirimkan uang lagi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang sejumlah tersebut dari Rekening Bank BNI a.n Sdri. Dormina Pangaribuan sendiri ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor Rekening 4020100309128 atas nama **Nur Rahman** sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 3 Mei 2018 jam 12.53 WIB;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Michael Steven mengatakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk tidak menghubungi Pak Edi karena tidak bisa membantu mengirimkan paket barang yang dikirimkan, lalu Michael Steven memberitahu bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan harus membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk agen baru Philips James untuk menyelesaikan semuanya;

- Bahwa kemudian Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang sejumlah itu ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1630002151142 atas nama Michael Selman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2018 Jam 11.25 WIB, lalu Transferan kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1630002151142 atas nama Michael Selman pada jam 13.06 WIB;

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Michael Steven memberitahukan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa Philips James mengatakan PBB bersikeras meminta uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebelum mereka bisa melepaskan kotak barangnya, lalu Sdri. Dormina Pangaribuan mengatakan kepada Michael Steven bahwa sisa

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Sdri. Dormina Pangaribuan tidak banyak lalu dan Sdri. Dormina Pangaribuan mengirim uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2018 Via Stor Tunai melalui Bank Danamon dengan Rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2018 melalui setor tunai yang diminta melalui Bank Danamon dengan Rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 Michael Steven melalui percakapan WhatsApp mengatakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa Philips berada di kantor Polisi di Indonesia karena dituduh Teroris membawa Bom karena tidak bisa membuka isi box tersebut dan untuk mengeluarkan Philips dari kantor polisi Sdri. Dormina Pangaribuan diminta untuk mengirimkan uang kepada Philips sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 Sdri. Dormina Pangaribuan mengirimkan uang melalui setor tunai sebanyak dua kali dari Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada jam 13.36 WIB, dan Transfer Tunai ke dua ke Rekening yang sama Bank Mandiri dengan No Rek 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada jam 14.01 WIB;

- Bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan menggunakan media facebook dan Whatsapp dengan alat komunikasi Hand Phone Samsung J2 Prime Duos Warna Silver dengan nomor 081285308989;

- Bahwa nomor whatsapp milik Michael Steven adalah nomor luar negeri dengan nomor +17609739518;

- Bahwa nomor whatsapp milik Pak EDI adalah nomor 082197760207;

- Bahwa nomor whatsapp milik **Philips James** adalah nomor luar negeri dengan nomor +447503417644;

- Bahwa yang mengetahui Sdri. Dormina Pangaribuan berkomunikasi dengan Michael Steven adalah Anak Sdri. Dormina Pangaribuan yang bernama David Christian Sinaga;

- Bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan percaya dan tertarik sehingga mentransfer uang sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Sdri. Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Sdri. Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan uang yang telah Sdri. Dormina Pangaribuan keluarkan;

- Bahwa kerugian materil yang Sdri. Dormina Pangaribuan alami sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. David Christian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di Kantor Bank BNI Cabang Tanjung Priok telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengguna akun Facebook yang bernama Michael Steven dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Dormina Pangaribuan yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa berawal dari perkenalan Sdri. Dormina Pangaribuan dengan pengguna akun Facebook dengan Michael Steven melalui facebook messenger yang meminta pertemanan dengan Sdri. Dormina Pangaribuan dan menginginkan Hubungan pertemanan melalui facebook messenger pada tanggal 25 maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;
- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Sdri. Dormina Pangaribuan dan ingin menikahi Sdri. Dormina Pangaribuan serta ingin tinggal di Indonesia bersama Sdri. Dormina Pangaribuan karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;
- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp Sdri. Dormina Pangaribuan untuk memulai percakapan yang lebih mantap dan Sdri. Dormina Pangaribuan memberikan nomor Whatsapp Sdri. Dormina Pangaribuan kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk dikirim ke Indonesia dan Sdri. Dormina Pangaribuan disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;

- Bahwa lalu Sdri. Dormina Pangaribuan mengirimkan uang yang diminta tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Pak Edi meminta uang lagi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk membayar agen yang merasa cemburu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian oleh Sdri. Dormina Pangaribuan dikirimkan uang sejumlah tersebut melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 April 2018;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Pak Edi memberitahukan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa paket berisi uang yang dikirimkan oleh Michael Steven oleh Petugas Bandara akan dicek dan dibuka lalu Pak Edi minta lagi uang kepada Sdri. Dormina Pangaribuan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar petugas Bandara supaya paket yang dikirimkan tidak dibuka;
- Bahwa kemudian Sdri. Dormina Pangaribuan mengirim uang sejumlah tersebut ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Sdri. Dormina Pangaribuan menghubungi Pak Edi melalui telephone untuk menanyakan barang yang dikirim sudah sampai di mana, lalu oleh Pak Edi dijawab bahwa barangnya masih di tempat penyimpanan bandara dan mengatakan ada lagi biaya yang dimintakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk membayar penjaan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2018 Sdri. Dormina Pangaribuan mengirimkan uang sejumlah tersebut ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 Pak Edi kembali menghubungi Sdri. Dormina Pangaribuan lewat telepon yang memberitahukan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa paket barang akan dipaksa dibuka pihak Bandara karena pihak Bandara mengetahui isi dari paket tersebut adalah uang sejumlah \$ 2,5 juta;

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdri. Dormina Pangaribuan menanyakan kepada Michael Steven masalah paket barang ini dan oleh Michael Steven tetap meminta Sdri. Dormina Pangaribuan untuk tidak membukanya dan meminta Sdri. Dormina Pangaribuan untuk mengikuti permintaan dari Pak Edi untuk mentransfer uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang sejumlah tersebut dari Rekening Bank Mandiri a.n Sdri. Dormina Pangaribuan sendiri ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor Rekening 4020100309128 atas nama Nur Rahman sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Mei 2018 jam 12.34 WIB;
- Bahwa kemudian Pak Edi mengatakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa uang yang dikirimkan kurang dan meminta Sdri. Dormina Pangaribuan untuk mengirimkan uang lagi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang sejumlah tersebut dari Rekening Bank BNI a.n Sdri. Dormina Pangaribuan sendiri ke Rekening Bank CIMB NIAGA dengan nomor Rekening 4020100309128 atas nama **Nur Rahman** sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal 3 Mei 2018 jam 12.53 WIB;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Michael Steven mengatakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan untuk tidak menghubungi Pak Edi karena tidak bisa membantu mengirimkan paket barang yang dikirimkan, lalu Michael Steven memberitahu bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan harus membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk agen baru Philips James untuk menyelesaikan semuanya;
- Bahwa kemudian Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang sejumlah itu ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1630002151142 atas nama Michael Selman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2018 Jam 11.25 WIB, lalu Transferan kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1630002151142 atas nama Michael Selman pada jam 13.06 WIB;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Michael Steven memberitahukan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa Philips James mengatakan PBB bersikeras meminta uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



lima juta rupiah) sebelum mereka bisa melepaskan kotak barangnya, lalu Sdri. Dormina Pangaribuan mengatakan kepada Michael Steven bahwa sisa tabungan Sdri. Dormina Pangaribuan tidak banyak lalu dan Sdri. Dormina Pangaribuan mengirim uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2018 Via Stor Tunai melalui Bank Danamon dengan Rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2018 melalui setor tunai yang diminta melalui Bank Danamon dengan Rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2018 Michael Steven melalui percakapan WhatsApp mengatakan kepada Sdri. Dormina Pangaribuan bahwa Philips berada di kantor Polisi di Indonesia karena dituduh Teroris membawa Bom karena tidak bisa membuka isi box tersebut dan untuk mengeluarkan Philips dari kantor polisi Sdri. Dormina Pangaribuan diminta untuk mengirimkan uang kepada Philips sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2018 Sdri. Dormina Pangaribuan mengirimkan uang melalui setor tunai sebanyak dua kali dari Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada jam 13.36 WIB, dan Transfer Tunai ke dua ke Rekening yang sama Bank Mandiri dengan No Rek 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada jam 14.01 WIB;
- Bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan menggunakan media facebook dan Whatsapp dengan alat komunikasi Hand Phone Samsung J2 Prime Duos Warna Silver dengan nomor 081285308989;
- Bahwa nomor whatsapp milik Michael Steven adalah nomor luar negeri dengan nomor +17609739518;
- Bahwa nomor whatsapp milik Pak EDI adalah nomor 082197760207;
- Bahwa nomor whatsapp milik **Philips James** adalah nomor luar negeri dengan nomor +447503417644;
- Bahwa yang mengetahui Sdri. Dormina Pangaribuan berkomunikasi dengan Michael Steven adalah Anak Sdri. Dormina Pangaribuan yang bernama David Christian Sinaga;
- Bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan percaya dan tertarik sehingga mentransfer uang sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan ingin menikahi Sdri. Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Sdri. Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/menggantikan uang yang telah Sdri. Dormina Pangaribuan keluarkan;

- Bahwa kerugian materil yang Sdri. Dormina Pangaribuan alami sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. M. Lukman Hanapi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. Dormina Pangaribuan;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 Rekening, yaitu Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening yang tidak saksi ingat adalah untuk menerima Gaji saat bekerja di Pasar Bersih Sentul City sebagai Office Boy;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening yang tidak saksi ingat sudah saksi berikan kepada Sdri. Enny Rahmi Nasution (Terdakwa I);
- Bahwa alasan Saksi memberikan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. LUKMAN HANAPI dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening yang tidak saksi ingat tersebut karena tidak terpakai sejak Saksi tidak bekerja di Pasar Bersih Sentul City sebagai Office Boy;
- Bahwa setelah Saksi memberikan 2 Rekening yang Saksi miliki tersebut, Saksi di beri uang oleh mertua Saksi yaitu Sdri. Ai Nurhayati yang di terimanya dari Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rekening, dan yang Saksi terima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi terima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada istri Saksi Sdri. Nurmala Sari untuk keperluan

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapur;

- Bahwa Saksi mengetahui Rekening dengan Nomor 0699198584 atas nama Ai Nurhayati adalah milik mertua Saksi (ibu dari istri Saksi Sdri. Nurmala Sari);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Rekening Nomor 4020100309128 atas nama Nur Rahman, Rekening Nomor 1630002151142 atas nama Michael Selman, Rekening Nomor 003613117989 atas nama Ayu Purwanti, dan Rekening Nomor 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Ai Nurhayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. Dormina Pangaribuan;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati;
- Bahwa Saksi membuka Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati untuk keperluan pribadi dan pekerjaan;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sudah Saksi berikan kepada Sdri. Enny Rahmi Nasution (Terdakwa I);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) saat Saksi sedang berada di Gang Duren Bojong Kulut Gunung Putri RT 02 RW 03 sejak Oktober 2017 hingga sekarang sebagai tetangga;
- Bahwa pada sekira Bulan November 2017 Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) menanyakan kepada Saksi :
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Teh punya Rekening gak"
 - Saksi: "Punya Rekening apa ?"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Rekening apa aja"
 - Saksi: "buat apa tan, saksi punya BNI"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Iya kalo ada mah minta tolong cariin Rekening Mandiri, CIMB NIAGA, sama BCA, banyak juga gak papa buat bayar Transfer paketan"

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi: "Kalo Saya mah punya BNI doang, nanti coba Saya nelfon anak nanya punya ATM CIMB NIAGA gak".
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2018 Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) datang dari Tangerang ke kontrakan di Gang Duren Bojong Kulut Gunung Putri RT 02 RW 03, kemudian Saksi menegor Terdakwa I dengan bahasa :
 - Saksi : "Tan kapan dateng ?"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Semalem"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Gimana teh Rekeningnya udah ada belum Saya butuh teh?"
 - Saksi: "Udah tan ini gak kepake"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Ya udah sini bayarin aja Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"
 - Saksi: "Oh iya ini Tan"
- Bahwa karena Saksi percaya dengan Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) dan karena tetangga akhirnya Saksi memberikan Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati, dan oleh Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) Saksi diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) mengatakan kepada Saksi:
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution : "Teh Makasih yah, kalo ada kabarin lagi sekalian tanyain ke anak tete rekeningnya ada gak ?"
 - Saksi: "Iya Tan";
- Bahwa kemudian 3 (tiga) bulan setelah Saksi memberikan Rekening Saksi, sekira bulan April di kontrakan Gang Duren Bojong Kulut Gunung Putri RT 02 RW 03 Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) menanyakan kepada Saksi:
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Teh, sudah ada belum rekening punya anak Tete ?"
 - Saksi: "Ada ini sudah Saya ambil"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Iya udah mana sini buat Saya aja, nanti Saya kasih uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"
 - Saksi: "Iya ini udah sama Saya, Saya udah bilang anak Saya (sambil ngasih rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi)"
 - Sdri. Enny Rahmi Nasution: "Iya Teh, ini uangnya".

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berniat menjual Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama **Ai Nurhayati**, pada saat itu Saksi hanya ingin menolong Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) karena meminta tolong kepada Saksi buat bayar paketan barang yang ditransfer;
- Bahwa Saksi menerima uang yang diberikan Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi Nasution) total sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2018 setelah memberikan Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati;
 - Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan April 2018 setelah memberikan rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan
 - Sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memberikan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras, dan yang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Saksi berikan kepada anak Saksi Sdri. Nurmala Sari istri Sdr. M. Lukman Hanapi;
- Bahwa Saksi mengetahui Rekening dengan Nomor 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah milik menantu Saksi (suami dari anak Saksi Sdri. Nurmala Sari), selain itu saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Rekening 4020100309128 atas nama Nur Rahman, 1630002151142 atas nama Michael Selman, 003613117989 atas nama Ayu Purwanti, dan 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Harry Agung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Sejak 2015 Menjabat Sebagai Wakil Kepala Penjagaan Rumah Detensi

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi dengan tugas pokok Melakukan penjagaan Pintu masuk Rumah Detensi Imigrasi Jakarta;

- Bahwa Saksi memiliki email Rudenim43@gmail.com. yang Saksi buat di Jakarta, untuk dasar kepentingan pekerjaan dan kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi memiliki dan paham menggunakan akun media sosial seperti facebook, dan whatsapp tetapi sudah jarang aktif;
- Bahwa pemilik atau pengguna telephone 081317191740 dengan nama kontak Agung Imi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II (Sdri. Marini Suzami) karena sering mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi Jakarta untuk mengunjungi Agwula Chinedu Ernest dan tidak dalam hubungan apapun.
- Bahwa pada saat Terdakwa II meminta nomor handphone Saksi pada saat Terdakwa II mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi Jakarta kemudian Saksi memberikan nomor 081317191740;
- Bahwa Terdakwa II meminta bantuan kepada Saksi untuk membantunya bertemu dengan Agwula Chinedu Ernest karena Saksi bertugas pada bagian penjagaan di depan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta;
- Bahwa Agwula Chinedu Ernest adalah Deteni Rumah Detensi Imigrasi yang berasal dari Warga Negara Nigeria dan Saksi kenal Agwula Chinedu Ernest adalah pacar dari Terdakwa II;
- Bahwa setelah Saksi membantu Terdakwa II bertemu dengan Agwula Chinedu Ernest di dalam Rumah Detensi Imigrasi Jakarta kemudian Saksi tinggal dan digantikan oleh anggota bawahan Saksi;
- Bahwa setiap Terdakwa II datang selalu membawa makanan dan minuman untuk Agwula Chinedu Ernest;
- Bahwa pengguna nomor telephone dengan nomor 082197760207 yang beberapa kali menghubungi saksi adalah Agwula Chinedu Ernest selaku pacar dari Terdakwa II;
- Bahwa nomor tersebut ada di kontak Saksi dengan nama Rini Ernest dan beberapa kali nomor tersebut menghubungi Saksi terkait untuk membantu Terdakwa II bertemu dengan Agwula Chinedu Ernest;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang datang menjenguk Agwula Chinedu Ernest selain Terdakwa II;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta tidak ada aturan penghuni deteni dilarang untuk memiliki alat komunikasi di dalam Rumah Detensi Imigrasi di Jakarta dan yang Saksi ketahui alat komunikasi seperti *handphone* dan *Laptop* diijinkan karena diperuntukan untuk

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menghubungi keluarga untuk pengurusan dokumen mereka;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. **Agwula Chinedu Ernest**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Dormina Pangaribuan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I (Sdri. Enny Rahmi, S. Pd. Alias Grace) yang dikenalkan oleh Terdakwa II (Sdri. Marini Suzai alias Rini) melalui media sosial WhatsApp sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan Saksi belum pernah bertemu secara tatap muka dengan Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sekira tahun 2016 di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara yang pada saat itu dikenalkan oleh Sdri. Linda;
 - Bahwa Saksi meminta mencarikan rekening-rekening Bang di Indonesia kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk menampung transaksi bisnis yang dilakukan oleh Chukwudi Amos yang tinggal di Nigeria;
 - Bahwa Chukwudi Amos tidak menjelaskan kepada Saksi untuk apa memerlukan rekening Bank di Indonesia dan saksi tidak tahu bisnis apa yang sedang dijalankan oleh Chukwudi Amos;
 - Bahwa Chukwudi Amos menjanjikan kepada Saksi akan memberikan bayaran ebesar 5% (lima persen) dari total transaksi yang masuk ke dalam rekening yang Saksi sediakan;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Chukwudi Amos di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan Saksi sempat bertukar nomor handphone sebelum Chukwudi Amos dideportasi ke Negeria;
 - Bahwa Sim Card nomor 082197760207 bukan nomor Saksi dan sepengetahuan Saksi Sim Card nomor tersebut tidak pernah dipasang pada Handphone Saksi merk Nokia warna hitam Model 105;
 - Bahwa Sim Card nomor 082197760207 sudah kadaluarsa kemudian Saksi mengganti nomor tersebut dengan yang baru dan Saksi tidak ingat nomor 082197760207 tersebut Saksi masih menyimpan atau telah membuangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bukan pengguna akun Facebook dengan nama Michael Steven dan Saksi belum pernah melihat foto yang dipelihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) rekening sebagai berikut :
 - a. BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati;
 - b. CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi;
 - c. CIMB NIAGA dengan nomor rekening 4020100309128 atas nama Nur Rahman;
 - d. Mandiri dengan nomor rekening 1630002161142 atas nama Michael Selman;
 - e. Danamon dengan nomor rekening 003613117989 atas nama Ayu Purwanti;
 - f. Mandiri dengan nomor rekening 1790000616359 atas nama Emi Satriyanti;

dari Terdakwa II namun hanya 2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi yang secara pasti Saksi ingat, sedangkan yang lainnya Terdakwa II yang lebih pasti mengetahui;

- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa II setelah diberitahu oleh Terdakwa I bahwa ada uang masuk ke salah satu rekening yang dimiliki oleh Terdakwa I kemudian setelah Terdakwa I mengambil uang yang masuk ke salah satu rekening lalu diserahkan kepada Terdakwa II yang diserahkan kepada Saksi di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta;

- Bahwa apabila ada transaksi masuk ke salah satu rekening tersebut di atas dari hasil tindak pidana penipuan, Saksi mendapatkan uang sebesar 5% (lima persen) dan Terdakwa I mendapatkan sebesar 10% (sepuluh persen) serta Terdakwa II mendapatkan sebesar 5% (lima persen) dari setiap transaksi yang masuk;

Contoh : apabila ada uang masuk sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka pembagiannya sebagai berikut :

- Saksi mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang masuk ke 2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi hanya mengambil seperlunya saja untuk kebutuhan hidup selama Saksi berada di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa II;
- Bahwa yang Saksi ketahui transaksi uang yang masuk hanya 4 (empat) kali ke dalam 2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan uang yang masuk sejumlah Rp1.095.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta rupiah) Saksi tidak mengetahui dan yang mengetahui adalah Chukwudi Amos;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : ENNY RAHMI, S.Pd:

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal akun facebook "MICHAEL STEVEN" tetapi Terdakwa I mengetahui;
- Bahwa pengguna akun facebook "MICHAEL STEVEN" adalah Agwula Chinedu Ernest warga Negara Nigeria yang tinggal di Pengungsian Warga Negara Asing di Kali Deres Terdakwa I mengetahui pengguna akun facebook "MICHAEL STEVEN" dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan orang yang bernama Pak Edi;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan orang yang bernama Philips James;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Sdri. Dormina Pangaribuan, namun pada saat itu Terdakwa I diperlihatkan slip transferan oleh Terdakwa II yang dikirimkan oleh Sdri. Dormina Pangaribuan tetapi Terdakwa I tidak mengenalnya secara langsung;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui chat Whatsapp tersebut yang dikirim dengan menggunakan nomor 082197760207 untuk menghubungi Sdri. Dormina Pangaribuan;
- Bahwa awal mulanya sekira Tahun 2017 Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II yang saat itu meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Warga Negara Nigeria;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2017 di Apartemen Centra Timur Pulo Gadung yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdri. Otin sebagai teman satu unit apartemen;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan 2 (dua) rekening adalah:
 - a. Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati;
 - b. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi sudah diblokir dan sudah tertelan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rekening;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I kuasai sekira bulan Februari awal 2018 kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I kuasai sekira bulan April 2018;
- Bahwa dari ketiga rekening tersebut Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I pakai 2 (dua) kali

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I pakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I pegang yang aktif menerima Transferan.

- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;

- Bahwa peran Terdakwa I sebagai penampung rekening dan mengecek dana transferan yang masuk dari korban kemudian dari hasil dana transferan yang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa I mendapat Fee sebesar 5% (lima persen) setiap transaksi dari Terdakwa II;

- Bahwa yang meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah Terdakwa II dan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria);

- Bahwa sekira bulan April Terdakwa II meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer oleh korban, melalui No Whatsapp yang Terdakwa I gunakan dengan Nomor 085732553454 untuk menghubungi Terdakwa II dengan No Whatsapp 0859469646611;

- Bahwa Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) menghubungi Terdakwa I kemudian meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban melalui pesan Facebook messenger milik Terdakwa I dengan akun Facebook GRACE ADELLE perihal menanyakan uang yang ditransfer sudah ditarik atau belum;

- Bahwa yang ditanyakan Chinedu Ernes Als Ernes perihal uang dari hasil kerjaan Chinedu Ernes Als Ernes dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada korban Sdri. Dormina Pangaribuan;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal Chinedu Ernes Als Ernes melalui Whatsapp dan Facebook messenger yang dikenalkan oleh Terdakwa II sekira bulan Maret 2018 dalam hubungan teman kerjaan saja;
- Bahwa uang masuk pada tanggal 26 April 2018 dari Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekira pukul 17.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM BNI Syariah di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa karena batas Penarikan Transaksi (Over Limit) di Bank BNI Syariah adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa I ditarik lagi pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.05 WIB, uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa uang yang Terdakwa I tarik pada tanggal 26 dan 27 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil;
- Bahwa kemudian sisa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa I kasih dan diatarkan bersama Emeka Imanuel

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ema (WNA Nigeria) kepada Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa uang masuk pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 dari Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I janji ketemu dengan Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian karena uang baru ditarik sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa I menarik Tunai lagi Via ATM CIMB NIAGA lagi di ATM MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru masuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang masuk pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 tidak bisa diambil karena Over Limit, jadi masih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) karena over Limit Terdakwa I disarankan untuk menutupi kekurangan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pakai uang Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) supaya besoknya Terdakwa I tidak kembali menyetorkan uang yang Terdakwa I kirim kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) menutupi kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melengkapi kekurangan uangnya yang tidak bisa Terdakwa I ambil lagi karena over limit;
- Bahwa uang yang diterima dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa I potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa I harus setorkan ke Terdakwa II, hingga total uang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk menyetorkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) ditarik Tunai melalui ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, mengantar Terdakwa I ke MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk mengganti uang Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang dipakai untuk menutupi kekurangan uang saat menyetor ke Terdakwa II pada tanggal 28 Mei 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa peran Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) adalah sebagai pengantar Terdakwa I saat menarik uang dari hasil Transaksi yang masuk dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uang dari hasil Transaksinya sudah diambil dan tidak ada kaitannya dengan perkara penipuan ini;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara penipuan;

Terdakwa II : MARINI SUZAMI :

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu teman Terdakwa II yang bernama Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) untuk mencari rekening-

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank di Indonesia yang Terdakwa II tidak punya dan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I mempunyai rekening-rekening di Bank Indonesia;

- Bahwa tujuan Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) dan CHINEDU ERNES als ERNES (WNA Nigeria) membutuhkan rekening-rekening tersebut untuk menerima dana dari hasil pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) sejak bulan Desember tahun 2016 di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara dalam rangka perkenalan yang sebelumnya mengenal melalui jejaring Facebook;
- Bahwa Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) berada di Rumah Detensi Imigrasi Kalideres Jakarta Barat ditahan karena Over Stay dan ditahan sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Terdakwa II masih berhubungan dan berkomunikasi dengan Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) yang saat ini sedang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi Kalideres Jakarta Barat dalam rangka membesuk dan mengantarkan makanan serta uang yang masuk ke dalam rekening yang Terdakwa II minta disediakan dari Terdakwa I;
- Bahwa uang tersebut dari hasil kejahatan Love Scam atau kejahatan penipuan melalui media internet;
- Bahwa Terdakwa II bekerjasama dengan Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) untuk membantu melakukan kejahatan Love Scam atau kejahatan penipuan melalui media internet sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh fee (imbalan) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah transaksi yang masuk ke rekening yang Terdakwa II minta untuk disediakan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I dengan menggunakan Aplikasi Whatsapp dengan nomor Hanphone 0859469646611 dengan menggunakan Handphone Merek VIVO V5 warna Rose Gold;
- Bahwa pengguna akun Whatsapp dengan nomor 085732553454 dengan nama Grace Scret adalah Terdakwa I yang dipakai perihal menanyakan ketersediaan Rekening untuk menerima kiriman uang dari hasil Tindak pidana penipuan;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;

- Bahwa fee (imbalan) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah transaksi yang masuk ke rekening-rekening tersebut Terdakwa II terima melalui Transfer dan Cash yang dikasihkan oleh Terdakwa I digunakan untuk biaya hidup Terdakwa II;

- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa II kuasai sekira bulan Februari awal 2018 dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi serta Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa II kuasai sekira bulan April 2018;

- Bahwa rekening yang Terdakwa II beli adalah :

- a. BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati;
- b. CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi;
- c. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi;

- Bahwa dari ketiga rekening tersebut Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa II pakai 2 kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan, Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa II pakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa II pegang yang aktif menerima Transferan;

- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;

- Bahwa peran Terdakwa II sebagai penampung rekening dan mengecek dana transferan yang masuk dari korban kemudian dari hasil dana transferan yang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa II mendapat Fee 5% (lima persen) setiap transaksi dari Terdakwa I;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta dan menyuruh Terdakwa II untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer oleh korban ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah Terdakwa I dan Chinedu Ernes als ERNES (WNA Nigeria);
 - Bahwa sekira bulan April 2018 Terdakwa I meminta dan menyuruh Terdakwa II untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer oleh korban, melalui No Whatsapp yang terdakwa gunakan dengan Nomor 085732553454 untuk menghubungi Terdakwa I dengan No Whatsapp 0859469646611;
 - Bahwa Chinedu Ernes als Ernes (WNA Nigeria) menghubungi Terdakwa II kemudian meminta dan menyuruh Terdakwa II untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban melalui pesan Facebook messenger milik Terdakwa II kemudian dengan akun Facebook GRACE ADELLE perihal menanyakan uang yang ditransfer sudah ditarik atau belum;
 - Bahwa yang ditanyakan Chinedu Ernes als Ernes kepada Terdakwa II adalah perihal uang dari hasil kerjaan Chinedu Ernes als Ernes dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada korban Sdri. Dormina Pangaribuan;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai MICHAEL STEVEN dengan nomor akun Whatsapp +17609739518;
 - 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PAK EDI dengan nomor akun Whatsapp 082197760207;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PHILIPS JAMES dengan nomor akun Whatsapp +447503417644;
- 1 (satu) lembar Bukti print out foto facebook foto MICHAEL STEVEN,
- 1 (satu) budel Bukti print out transaksi setor tunai dan Transfer
- 1 (satu) bundle Fotocopy Buku Tamu Rumah Detensi Imigrasi Jl. Peta Selatan No. 5D, RT. 10/01, Kalideres, Jakarta Barat;
- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening BNI Syariah No. 0699198584 atas nama AI NURHAYATI periode 09-04-2018 s/d 24-08-2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AI NURHAYATI
- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening CIMB NIAGA No. 704381094300 atas nama M. LUKMAN HANAPI periode 10-8-2017 s/d 22-8-2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama M. LUKMAN HANAPI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah dengan No.5210838180404905 dengan No Rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1020007312330 beserta kartu ATM Bank Mandiri dengan No. 4097663126848960 atas nama M. LUKMAN HANAPI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia dengan tipe 105 warna hitam dengan Imei1 358564087790062 dan Imei2 358564087790068;
- 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung Grand Duos (GT-19802) warna putih dengan Imei1 357379052906192 dan Imei2 357380052906190;
- 1 (Satu) unit Handphone merek ITEL IT2180 warna Merah Hitam dengan Imei1 358315085123206 dan Imei2 358315085123214;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Rose Gold dengan Imei1 861230035443473 dan Imei2 861230035443465;
- 1 (Satu) unit Laptop merek Lenovo dengan Tipe Ideapad 100S warna Merah;
- 1 (Satu) unit Laptop merek HP Model 14- BW000AU warna Gold;
- 1 (Satu) unit Modem Advan warna putih merah dengan imei 357619045351596;
- 1 (Satu) unit Modem Andromax M3Z warna coklat Tua dengan Imei 861567035164561 tanpa batrai;
- 1 (Satu) Flashdisk merek Thosiba warna putih dengan kapasitas 32 GB; 1 (Satu) Flashdisk merek HP warna hitam dengan kapasitas 16 GB
- 1 (satu) Unit Hand phone merek Xiomi Redmi Note 5 A Warna Putih dengan Imei1 867708235288380 Imei2 867708035468388 (yang digunakan untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan tersangka Sdri. MARINI SUZAMI);
- 1 (satu) Unit Hand phone merek VIVO V5 Warna Rose Gold dengan Imei1 865228032153554 Imei2 865228032153547;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Para Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya sekira Tahun 2017 Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II yang saat itu meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Warga Negara Nigeria;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2017 di Apartemen Centra Timur Pulo Gadung yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdri. Otin sebagai teman satu unit apartemen;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan 2 (dua) rekening adalah:

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati;
- d. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi sudah diblokir dan sudah tertelan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rekening;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I kuasai sekira bulan Februari awal 2018 kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I kuasai sekira bulan April 2018;
- Bahwa dari ketiga rekening tersebut Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I pakai 2 (dua) kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I pakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I pegang yang aktif menerima Transferan.
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai penampung rekening dan mengecek dana transferan yang masuk dari korban kemudian dari hasil dana transferan yang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa I mendapat Fee sebesar 5% (lima persen) setiap transaksi dari Terdakwa II;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah Terdakwa II dan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria);
- Bahwa sekira bulan April Terdakwa II meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer oleh korban, melalui No Whatsapp yang Terdakwa I gunakan dengan Nomor 085732553454 untuk menghubungi Terdakwa II dengan No Whatsapp 0859469646611;
- Bahwa Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) menghubungi Terdakwa I kemudian meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban melalui pesan Facebook messenger milik Terdakwa I dengan akun Facebook GRACE ADELLE perihal menanyakan uang yang ditransfer sudah ditarik atau belum;
- Bahwa yang ditanyakan Chinedu Ernes Als Ernes perihal uang dari hasil kerjaan Chinedu Ernes Als Ernes dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada korban Sdri. Dormina Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Chinedu Ernes Als Ernes melalui Whatsapp dan Facebook messenger yang dikenalkan oleh Terdakwa II sekira bulan Maret 2018 dalam hubungan teman kerjaan saja;
- Bahwa Saksi Agwula Chinedu Ernest meminta mencari rekening-rekening Bank di Indonesia kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk menampung transaksi Agwula Chinedu Ernest bisnis yang dilakukan oleh Chukwudi Amos yang tinggal di Nigeria;
- Bahwa Chukwudi Amos menjanjikan kepada saksi Agwula Chinedu Ernest akan memberikan bayaran sebesar 5% (lima persen) dari total transaksi Agwula Chinedu Ernest yang masuk ke dalam rekening yang Saksi Agwula Chinedu Ernest sediakan;
- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest bertemu dengan Chukwudi Amos di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan saksi Agwula Chinedu Ernest sempat bertukar nomor handphone sebelum Chukwudi Amos dideportasi ke Nigeria;
- Bahwa awalnya saksi Dormina Pangaribuan berkenalan melalui facebook messenger dengan pengguna akun Facebook Michael Steven pada tanggal

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;

- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin menikahi saksi Dormina Pangaribuan serta ingin tinggal di Indonesia bersama saksi Dormina Pangaribuan karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;
- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp saksi Dormina Pangaribuan untuk memulai percakapan yang lebih mantap dan saksi Dormina Pangaribuan memberikan nomor Whatsapp Saksi Dormina Pangaribuan kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada saksi Dormina Pangaribuan untuk dikirim ke Indonesia dan Saksi Dormina Pangaribuan disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;
- Bahwa lalu Saksi Dormina Pangaribuan mengirimkan uang yang diminta tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Dormina Pangaribuan beberapa kali mengirim uang melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi hingga mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/ menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan;
- Bahwa uang masuk pada tanggal 26 April 2018 dari Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekira pukul 17.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM BNI Syariah di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa karena batas Penarikan Transaksi (Over Limit) di Bank BNI Syariah adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa I ditarik lagi pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.05 WIB, uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa uang yang Terdakwa I tarik pada tanggal 26 dan 27 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil;

- Bahwa kemudian sisa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa I kasih dan diatarkan bersama Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) kepada Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa uang masuk pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 dari Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I janji ketemu dengan Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian karena uang baru ditarik sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa I menarik Tunai lagi Via ATM CIMB NIAGA lagi di ATM MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru masuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang masuk pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 tidak bisa diambil karena Over Limit, jadi masih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) karena over Limit Terdakwa I disarankan untuk menutupi kekurangan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pakai uang Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) supaya besoknya Terdakwa I tidak kembali menyetorkan uang yang Terdakwa I kirim kepada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) menutupi kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melengkapi kekurangan uangnya yang tidak bisa Terdakwa I ambil lagi karena over limit;
- Bahwa uang yang diterima dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa I potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa I harus setorkan ke Terdakwa II, hingga total uang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk menyetorkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) ditarik Tunai melalui ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, mengantar Terdakwa I ke MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk mengganti uang Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang dipakai untuk menutupi kekurangan uang saat menyetor ke Terdakwa II pada tanggal 28 Mei 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest mengetahui uang yang masuk ke 2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) adalah sebagai pengantar Terdakwa I saat menarik uang dari hasil Transaksi yang masuk dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uang dari hasil Transaksinya sudah diambil dan tidak ada kaitannya dengan perkara penipuan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



4. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat

dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. **ENNY RAHMI, S. Pd.** dan Terdakwa II. **MARINI SUZAMI** sebagai Para Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa awal mulanya sekira Tahun 2017 Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II yang saat itu meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Warga Negara Nigeria;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2017 di Apartemen Centra Timur Pulo Gadung yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdri. Otin sebagai teman satu unit apartemen;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan 2 (dua) rekening adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati;
- b. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi sudah diblokir dan sudah tertelan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rekening;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I kuasai sekira bulan Februari awal 2018 kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I kuasai sekira bulan April 2018;
- Bahwa dari ketiga rekening tersebut Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I pakai 2 (dua) kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I pakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I pegang yang aktif menerima Transferan.
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai penampung rekening dan mengecek dana transferan yang masuk dari korban kemudian dari hasil dana

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan yang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa I mendapat Fee sebesar 5% (lima persen) setiap transaksi dari Terdakwa II;

- Bahwa yang meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah Terdakwa II dan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA

Nigeria);

- Bahwa sekira bulan April Terdakwa II meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer oleh korban, melalui No Whatsapp yang Terdakwa I gunakan dengan Nomor 085732553454 untuk menghubungi Terdakwa II dengan No Whatsapp 0859469646611;

- Bahwa Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) menghubungi Terdakwa I kemudian meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban melalui pesan Facebook messenger milik Terdakwa I dengan akun Facebook GRACE ADELLE perihal menanyakan uang yang ditransfer sudah ditarik atau belum;

- Bahwa yang ditanyakan Chinedu Ernes Als Ernes perihal uang dari hasil kerjaan Chinedu Ernes Als Ernes dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada korban Sdri. Dormina Pangaribuan;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Chinedu Ernes Als Ernes melalui Whatsapp dan Facebook messenger yang dikenalkan oleh Terdakwa II sekira bulan Maret 2018 dalam hubungan teman kerjaan saja;

- Bahwa Saksi Agwula Chinedu Ernest meminta mencari rekening-rekening Bank di Indonesia kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk menampung transaksi Agwula Chinedu Ernest bisnis yang dilakukan oleh Chukwudi Amos yang tinggal di Nigeria;

- Bahwa Chukwudi Amos menjanjikan kepada saksi Agwula Chinedu Ernest akan memberikan bayaran sebesar 5% (lima persen) dari total transaksi Agwula Chinedu Ernest yang masuk ke dalam rekening yang Saksi Agwula Chinedu Ernest sediakan;

- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest bertemu dengan Chukwudi Amos di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan saksi Agwula Chinedu Ernest sempat

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor handphone sebelum Chukwudi Amos dideportasi ke Negeria;

- Bahwa awalnya saksi Dormina Pangaribuan berkenalan melalui facebook messenger dengan pengguna akun Facebook Michael Steven pada tanggal 25 Maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;
- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin menikahi saksi Dormina Pangaribuan serta ingin tinggal di Indonesia bersama saksi Dormina Pangaribuan karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;
- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp saksi Dormina Pangaribuan untuk memulai percakapan yang lebih mantap dan saksi Dormina Pangaribuan memberikan nomor Whatsapp Saksi Dormina Pangaribuan kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada saksi Dormina Pangaribuan untuk dikirim ke Indonesia dan Saksi Dormina Pangaribuan disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;
- Bahwa lalu Saksi Dormina Pangaribuan mengirimkan uang yang diminta tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Dormina Pangaribuan beberapa kali mengirim uang melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi hingga mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/ menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan;
- Bahwa uang masuk pada tanggal 26 April 2018 dari Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dengan

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekira pukul 17.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM BNI Syariah di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa karena batas Penarikan Transaksi (Over Limit) di Bank BNI Syariah adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa I ditarik lagi pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.05 WIB, uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa uang yang Terdakwa I tarik pada tanggal 26 dan 27 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil;

- Bahwa kemudian sisa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa I kasih dan diatarkan bersama Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) kepada Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa uang masuk pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 dari Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I janji ketemu dengan Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian karena uang baru ditarik sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa I menarik Tunai lagi Via ATM CIMB NIAGA lagi di ATM MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru masuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang masuk pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 tidak bisa diambil karena Over Limit, jadi masih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) karena over Limit Terdakwa I disarankan untuk menutupi kekurangan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pakai uang Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) supaya besoknya Terdakwa I tidak kembali menyetorkan uang yang Terdakwa I kirim kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) menutupi kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melengkapi kekurangan uangnya yang tidak bisa Terdakwa I ambil lagi karena over limit;

- Bahwa uang yang diterima dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa I potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa I harus setorkan ke Terdakwa II, hingga total uang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk menyetorkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) ditarik Tunai melalui ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, mengantar Terdakwa I ke MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk mengganti uang Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang dipakai untuk menutupi kekurangan uang saat menyetor ke Terdakwa II pada tanggal 28 Mei 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest mengetahui uang yang masuk ke 2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) adalah sebagai pengantar Terdakwa I saat menarik uang dari hasil Transaksi yang masuk dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uang dari hasil Transaksinya sudah diambil dan tidak ada kaitannya dengan perkara penipuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu Para Terdakwa mencari rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) kemudian Para Terdakwa menyediakan 2 (dua) rekening yaitu Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rekening kemudian Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dipakai 2 (dua) kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M.

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hanapi dipakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang hingga Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang ke rekening-rekening tersebut mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan dan Para Terdakwa bersama Agwula Chinedu Ernest mendapatkan keuntungan sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa awal mulanya sekira Tahun 2017 Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II yang saat itu meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Warga Negara Nigeria;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2017 di Apartemen Centra Timur Pulo Gadung yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdri. Otin sebagai teman satu unit apartemen;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan 2 (dua) rekening adalah:
 - a. Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati;
 - b. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi sudah diblokir dan sudah tertelan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rekening;

- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I kuasai sekira bulan Februari awal 2018 kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I kuasai sekira

bulan April 2018;

- Bahwa dari ketiga rekening tersebut Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I pakai 2 (dua) kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I pakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I pegang yang aktif menerima Transferan.

- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;

- Bahwa peran Terdakwa I sebagai penampung rekening dan mengecek dana transferan yang masuk dari korban kemudian dari hasil dana transferan yang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa I mendapat Fee sebesar 5% (lima persen) setiap transaksi dari Terdakwa II;

- Bahwa yang meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah Terdakwa II dan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria);

- Bahwa sekira bulan April Terdakwa II meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban, melalui No Whatsapp yang Terdakwa I gunakan dengan Nomor 085732553454 untuk menghubungi Terdakwa II dengan No Whatsapp 0859469646611;

- Bahwa Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) menghubungi Terdakwa I kemudian meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban melalui pesan Facebook messenger milik Terdakwa I dengan akun Facebook GRACE ADELLE perihal menanyakan uang yang ditransfer sudah ditarik atau belum;

- Bahwa yang ditanyakan Chinedu Ernes Als Ernes perihal uang dari hasil

kerjaan Chinedu Ernes Als Ernes dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada korban Sdri. Dormina Pangaribuan;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Chinedu Ernes Als Ernes melalui Whatsapp dan Facebook messenger yang dikenalkan oleh Terdakwa II sekira bulan Maret 2018 dalam hubungan teman kerjaan saja;

- Bahwa Saksi Agwula Chinedu Ernest meminta mencari rekening-rekening Bank di Indonesia kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk menampung transaksi Agwula Chinedu Ernest bisnis yang dilakukan oleh Chukwudi Amos yang tinggal di Nigeria;

- Bahwa Chukwudi Amos menjanjikan kepada saksi Agwula Chinedu Ernest akan memberikan bayaran sebesar 5% (lima persen) dari total transaksi Agwula Chinedu Ernest yang masuk ke dalam rekening yang Saksi Agwula Chinedu Ernest sediakan;

- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest bertemu dengan Chukwudi Amos di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan saksi Agwula Chinedu Ernest sempat bertukar nomor handphone sebelum Chukwudi Amos dideportasi ke Negeria;

- Bahwa awalnya saksi Dormina Pangaribuan berkenalan melalui facebook messenger dengan pengguna akun Facebook Michael Steven pada tanggal 25 Maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;

- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin menikahi saksi Dormina Pangaribuan serta ingin tinggal di Indonesia bersama saksi Dormina Pangaribuan karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;

- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp saksi Dormina Pangaribuan untuk memulai percakapan yang lebih mantap

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Dormina Pangaribuan memberikan nomor Whatsapp Saksi Dormina Pangaribuan kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada saksi Dormina Pangaribuan untuk dikirim ke Indonesia dan Saksi Dormina Pangaribuan disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;

- Bahwa lalu Saksi Dormina Pangaribuan mengirimkan uang yang diminta tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Dormina Pangaribuan beberapa kali mengirim uang melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi hingga mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/ menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan;

- Bahwa uang masuk pada tanggal 26 April 2018 dari Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekira pukul 17.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM BNI Syariah di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa karena batas Penarikan Transaksi (Over Limit) di Bank BNI Syariah adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa I ditarik lagi pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.05 WIB, uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa uang yang Terdakwa I tarik pada tanggal 26 dan 27 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil;
- Bahwa kemudian sisa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa I kasih dan diatarkan bersama Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) kepada Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa uang masuk pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 dari Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I janji ketemu dengan Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian karena uang baru ditarik sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa I menarik Tunai lagi Via ATM CIMB NIAGA lagi di ATM MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru masuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 tidak bisa diambil karena Over Limit, jadi masih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) karena over Limit Terdakwa I disarankan untuk menutupi kekurangan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pakai uang Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) supaya besoknya Terdakwa I tidak kembali menyetorkan uang yang Terdakwa I kirim kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) menutupi kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melengkapi kekurangan uangnya yang tidak bisa Terdakwa I ambil lagi karena over limit;

- Bahwa uang yang diterima dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa I potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa I harus setorkan ke Terdakwa II, hingga total uang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk menyetorkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) ditarik Tunai melalui ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, mengantar Terdakwa I ke MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk mengganti uang Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang dipakai untuk menutupi kekurangan uang saat menyetor ke

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pada tanggal 28 Mei 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest mengetahui uang yang masuk ke 2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanafi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) adalah sebagai

pengantar Terdakwa I saat menarik uang dari hasil Transaksi yang masuk dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uang dari hasil

Transaksinya sudah diambil dan tidak ada kaitannya dengan perkara penipuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Sdri. Dormina Pangaribuan mau mentransfer uang ke rekening-rekening tersebut mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan dan Para Terdakwa bersama Agwula Chinedu Ernest mendapatkan keuntungan sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ad 3. ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa awal mulanya sekira Tahun 2017 Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II yang saat itu meminta kepada Terdakwa I untuk dicarikan rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Warga Negara Nigeria;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2017 di Apartemen Centra Timur Pulo Gadung yang dikenalkan oleh teman Terdakwa I yang bernama Sdri. Otin sebagai teman satu unit apartemen;
- Bahwa Terdakwa I menyediakan 2 (dua) rekening adalah:
 - a. Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati;
 - b. Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi sudah diblokir dan sudah tertelan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening 704381094300 atas nama Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per rekening;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I kuasai sekira bulan Februari awal 2018 kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I kuasai sekira bulan April 2018;
- Bahwa dari ketiga rekening tersebut Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati Terdakwa I pakai 2 (dua) kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi Terdakwa I pakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;
- Bahwa Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I pegang yang aktif menerima Transferan;
- Bahwa Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati kemudian Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I sebagai penampung rekening dan mengecek dana transferan yang masuk dari korban kemudian dari hasil dana transferan yang masuk ke rekening tersebut, Terdakwa I mendapat Fee sebesar 5% (lima persen) setiap transaksi dari Terdakwa II;
- Bahwa yang meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi adalah Terdakwa II dan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria);
- Bahwa sekira bulan April Terdakwa II meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang di transfer oleh korban, melalui No Whatsapp yang Terdakwa I gunakan dengan Nomor 085732553454 untuk menghubungi Terdakwa II dengan No Whatsapp 0859469646611;
- Bahwa Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) menghubungi Terdakwa I kemudian meminta dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari rekening dan menampung aliran dana yang ditransfer oleh korban melalui pesan Facebook messenger milik Terdakwa I dengan akun Facebook GRACE ADELLE perihal menanyakan uang yang ditransfer sudah ditarik atau belum;
- Bahwa yang ditanyakan Chinedu Ernes Als Ernes perihal uang dari hasil kerjaan Chinedu Ernes Als Ernes dalam melakukan tindak pidana penipuan kepada korban Sdri. Dormina Pangaribuan;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Chinedu Ernes Als Ernes melalui Whatsapp dan Facebook messenger yang dikenalkan oleh Terdakwa II sekira bulan Maret 2018 dalam hubungan teman kerjaan saja;
- Bahwa Saksi Agwula Chinedu Ernest meminta mencari rekening-rekening Bank di Indonesia kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk menampung transaksi Agwula Chinedu Ernest bisnis yang dilakukan oleh Chukwudi Amos yang tinggal di Nigeria;
- Bahwa Chukwudi Amos menjanjikan kepada saksi Agwula Chinedu Ernest akan memberikan bayaran sebesar 5% (lima persen) dari total transaksi Agwula Chinedu Ernest yang masuk ke dalam rekening yang Saksi Agwula Chinedu Ernest sediakan;
- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest bertemu dengan Chukwudi Amos di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dan saksi Agwula Chinedu Ernest sempat

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar nomor handphone sebelum Chukwudi Amos dideportasi ke Negeria;

- Bahwa awalnya saksi Dormina Pangaribuan berkenalan melalui facebook messenger dengan pengguna akun Facebook Michael Steven pada tanggal 25 Maret 2018 pada pukul 00.16 WIB;
- Bahwa di dalam percakapan messenger Michael Steven mengaku mencintai Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin menikahi saksi Dormina Pangaribuan serta ingin tinggal di Indonesia bersama saksi Dormina Pangaribuan karena dia tidak mempunyai keluarga di tempat asalnya;
- Bahwa dalam bujuk rayuannya Michael Steven meminta nomor whatsapp saksi Dormina Pangaribuan untuk memulai percakapan yang lebih mantap dan saksi Dormina Pangaribuan memberikan nomor Whatsapp Saksi Dormina Pangaribuan kepada Michael Steven dengan nomor whatsapp 081285308989, kemudian dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp dengan Michael Steven dengan menggunakan nomor luar negeri +1(760)9739518;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Michael Steven mengatakan dia sedang di Inggris dan ingin mengirimkan paket berisi uang \$ 2,5 juta Amerika kepada saksi Dormina Pangaribuan untuk dikirim ke Indonesia dan Saksi Dormina Pangaribuan disuruh untuk membayar pajak penerima sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada pak Edi selaku Agen di Indonesia yang di percaya oleh Michael Steven;
- Bahwa lalu Saksi Dormina Pangaribuan mengirimkan uang yang diminta tersebut secara Setor Tunai melalui Bank BNI ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Dormina Pangaribuan beberapa kali mengirim uang melalui Transfer ke Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dan ke Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi hingga mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/ menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan;
- Bahwa uang masuk pada tanggal 26 April 2018 dari Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dengan

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sekira pukul 17.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM BNI Syariah di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa karena batas Penarikan Transaksi (Over Limit) di Bank BNI Syariah adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa I ditarik lagi pada tanggal 27 April 2018 sekira jam 00.05 WIB, uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Terdakwa I Transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi yang kemudian uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang;

- Bahwa uang yang Terdakwa I tarik pada tanggal 26 dan 27 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa I uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lagi kepada Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil;

- Bahwa kemudian sisa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa I kasih dan diatarkan bersama Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) kepada Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa uang masuk pada tanggal 27 April 2018 dan tanggal 30 April 2018 dari Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dengan jumlah uang transfer yang masuk sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB uangnya Terdakwa I tarik Tunai via ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa I janji ketemu dengan Terdakwa II di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian karena uang baru ditarik sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa I menarik Tunai lagi Via ATM CIMB NIAGA lagi di ATM MOI Kelapa Gading Jakarta Utara sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang yang baru masuk sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan total uang masuk pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 April 2018 tidak bisa diambil karena Over Limit, jadi masih kurang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) karena over Limit Terdakwa I disarankan untuk menutupi kekurangan yang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pakai uang Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) supaya besoknya Terdakwa I tidak kembali menyetorkan uang yang Terdakwa I kirim kepada Terdakwa II;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (Wna Nigeria) menutupi kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melengkapi kekurangan uangnya yang tidak bisa Terdakwa I ambil lagi karena over limit;

- Bahwa uang yang diterima dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa I potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa I harus setorkan ke Terdakwa II, hingga total uang terkumpul pada saat itu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah),

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk menyetorkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 April 2018 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I dan Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) ditarik Tunai melalui ATM CIMB NIAGA di ATM Pom Bensin Harkit

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, kemudian oleh Terdakwa I di potong 10% (sepuluh persen) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa I bagi 2 (dua) sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lagi diberikan kepada Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang mengantar Terdakwa I ke ATM Pom Bensin Harkit Tangerang, mengantar Terdakwa I ke MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uangnya sudah diambil dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk mengganti uang Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) yang dipakai untuk menutupi kekurangan uang saat menyeter ke Terdakwa II pada tanggal 28 Mei 2018 di MOI Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Bahwa saksi Agwula Chinedu Ernest mengetahui uang yang masuk ke

2 (dua) rekening yaitu BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan CIMB NIAGA dengan nomor rekening

704381094300 atas nama Lukman Hanafi sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Emeka Imanuel Als Ema (WNA Nigeria) adalah sebagai pengantar Terdakwa I saat menarik uang dari hasil Transaksi yang masuk dan yang menghubungi Chinedu Ernes Als Ernes bahwa uang dari hasil Transaksinya sudah diambil dan tidak ada kaitannya dengan perkara penipuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Para Terdakwa sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan kepada Chinedu Ernes Als Ernes dan Chukwudi Amos dengan mencari rekening-rekening Bank di Indonesia untuk melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui media elektronik bersama dengan Chinedu Ernes Als Ernes (WNA Nigeria) kemudian Para Terdakwa menyediakan 2 (dua) rekening yaitu Rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 0699198584 atas nama Nur Hayati dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1020007312330 atas nama M. Lukman Hanapi dengan cara membeli dari Sdri. Ai Nurhayati seharga Rp250.000,00 (dua ratus

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) per rekening kemudian Rekening BNI Syariah dengan No Rekening 0699198584 atas nama Ai Nurhayati dipakai 2 (dua) kali transaksi kepada Sdri. Dormina Pangaribuan dan Rekening CIMB NIAGA dengan No Rekening 704381094300 atas nama M. Lukman Hanapi dipakai sebanyak 4 (empat) kali yang digunakan untuk menarik uang hasil dari Transferan Sdri. Dormina Pangaribuan di ATM Pom Bensin Harkit Tangerang hingga Sdri. Dormina Pangaribuan mentransfer uang ke rekening-rekening tersebut mencapai jumlah Rp1.380.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta ribu rupiah) karena Michael Steven mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Dormina Pangaribuan dan ingin tinggal bersama Saksi Dormina Pangaribuan dan berjanji untuk mengembalikan/ menggantikan uang yang telah Saksi Dormina Pangaribuan keluarkan dan Para Terdakwa bersama Agwula Chinedu Ernest mendapatkan keuntungan sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Saksi Agwula Chinedu Ernest menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ad. 4. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai MICHAEL STEVEN dengan nomor akun Whatsapp +17609739518;
- 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PAK EDI dengan nomor akun Whatsapp 082197760207;
- 1 (satu) Bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PHILIPS JAMES dengan nomor akun Whatsapp +447503417644;
- 1 (satu) lembar Bukti print out foto facebook foto MICHAEL STEVEN,
- 1 (satu) budel Bukti print out transaksi setor tunai dan Transfer
- 1 (satu) bundle Fotocopy Buku Tamu Rumah Detensi Imigrasi Jl. Peta Selatan No. 5D, RT. 10/01, Kalideres, Jakarta Barat;
- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening BNI Syariah No. 0699198584 atas nama AI NURHAYATI periode 09-04-2018 s/d 24-08-2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AI NURHAYATI
- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening CIMB NIAGA No. 704381094300 atas nama M. LUKMAN HANAPI periode 10-8-2017 s/d 22-8-2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama M. LUKMAN HANAPI
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah dengan No.5210838180404905 dengan No Rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1020007312330 beserta kartu ATM Bank Mandiri dengan No. 4097663126848960 atas nama M. LUKMAN HANAPI

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat-surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia dengan tipe 105 warna hitam dengan Iimei1 358564087790062 dan Iimei2 358564087790068;
- 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung Grand Duos (GT-19802) warna putih dengan Iimei1 357379052906192 dan Iimei2 357380052906190;
- 1 (Satu) unit Handphone merek ITTEL IT2180 warna Merah Hitam dengan Iimei1 358315085123206 dan Iimei2 358315085123214;
- 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Rose Gold dengan Iimei1 861230035443473 dan Iimei2 861230035443465;
- 1 (Satu) unit Laptop merek Lenovo dengan Tipe Ideapad 100S warna Merah;
- 1 (Satu) unit Laptop merek HP Model 14- BW000AU warna Gold;
- 1 (Satu) unit Modem Advan warna putih merah dengan imei 357619045351596;
- 1 (Satu) unit Modem Andromax M3Z warna coklat Tua dengan Iimei 861567035164561 tanpa batrai;
- 1 (Satu) Flashdisk merek Thosiba warna putih dengan kapasitas 32 GB; 1 (Satu) Flashdisk merek HP warna hitam dengan kapasitas 16 GB
- 1 (satu) Unit Hand phone merek Xiami Redmi Note 5 A Warna Putih dengan Iimei1 867708235288380 Iimei2 867708035468388 (yang digunakan untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan tersangka Sdri. MARINI SUZAMI);
- 1 (satu) Unit Hand phone merek VIVO V5 Warna Rose Gold dengan Iimei1 865228032153554 Iimei2 865228032153547;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Agwula Chinedu Ernes, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Agwula Chinedu Ernes;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

---- bahwa Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



---- bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

---- bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

---- bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;

---- bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 *juncto* Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ENNY RAHMI, S. Pd.** dan Terdakwa II. **MARINI SUZAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembantuan Penipuan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa I. selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai MICHAEL STEVEN dengan nomor akun Whatsapp +17609739518;
 - 1 (satu) bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PAK EDI dengan nomor akun Whatsapp 082197760207;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Print out percakapan melalui Whatsapp yang mengaku sebagai PHILIPS JAMES dengan nomor akun Whatsapp +447503417644;
- 1 (satu) lembar Bukti print out foto facebook foto MICHAEL STEVEN;
- 1 (satu) budel Bukti print out transaksi setor tunai dan Transfer;
- 1 (satu) bundle Fotocopy Buku Tamu Rumah Detensi Imigrasi Jl. Peta Selatan No. 5D, RT. 10/01, Kalideres, Jakarta Barat;
- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening BNI Syariah No. 0699198584 atas nama AI NURHAYATI periode 09-04-2018 s/d 24-08-2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy formulir permohonan pembukaan rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) bundle fotocopy mutasi rekening CIMB NIAGA No. 704381094300 atas nama M. LUKMAN HANAPI periode 10-8-2017 s/d 22-8-2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama M. LUKMAN HANAPI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Syariah dengan No.5210838180404905 dengan No Rekening 0699198584 atas nama AI NURHAYATI;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri dengan No Rekening 1020007312330 beserta kartu ATM Bank Mandiri dengan No. 4097663126848960 atas nama M. LUKMAN HANAPI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia dengan tipe 105 warna hitam dengan Imei1 358564087790062 dan Imei2 358564087790068;
- 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung Grand Duos (GT-19802) warna putih dengan Imei1 357379052906192 dan Imei2 357380052906190;
- 1 (Satu) unit Handphone merek ITEL IT2180 warna Merah Hitam dengan Imei1 358315085123206 dan Imei2 358315085123214;
- 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Rose Gold dengan Imei1 861230035443473 dan Imei2 861230035443465;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Laptop merek Lenovo dengan Tipe Ideapad 100S warna Merah;
- 1 (Satu) unit Laptop merek HP Model 14- BW000AU warna Gold;
- 1 (Satu) unit Modem Advan warna putih merah dengan imei 357619045351596;
- 1 (Satu) unit Modem Andromax M3Z warna coklat Tua dengan Imei 861567035164561 tanpa batrai;
- 1 (Satu) Flashdisk merek Thosiba warna putih dengan kapasitas 32 GB; 1 (Satu) Flashdisk merek HP warna hitam dengan kapasitas 16 GB;
- 1 (satu) Unit Hand phone merek Xiaomi Redmi Note 5 A Warna Putih dengan Imei1 867708235288380 Imei2 867708035468388 (yang digunakan untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan tersangka Sdri. MARINI SUZAMI);
- 1 (satu) Unit Hand phone merek VIVO V5 Warna Rose Gold dengan Imei1 865228032153554 Imei2 865228032153547;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Agwula Chinedu Ernes;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh I Wayan Wirjana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara -, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H. - Penuntut Umum - dan Para Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

I Wayan Wirjana, S.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2018/PN Jkt. Utr



Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.